



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 420.2/1526-1 -Dikbud/2017

Tentang

Pemberian izin operasional SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA pada Yayasan Pendidikan Islam As-Syifa yang beralamat di Jl. Sodong Pintu Km. 4 Desa Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat permohonan ijin operasional dari Kepala SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA Nomor: 018/YPIA/P/VIII/ 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam As-Syifa yang beralamat di Jl. Sodong Pintu Km. 4 Desa Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA yang beralamat di Jl. Sodong Pintu Km. 4 Desa Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang ;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA oleh YAYASAN PENDIDIKAN AS-SYIFA telah dipenuhi;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL** kepada **YAYASAN PENDIDIKAN AS-SYIFA** untuk mendirikan **SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA** yang beralamat di Jl. Sodong Pintu Km. 4 Desa Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Akta Notaris & PPAT SYAHRUDDIN, SH Nomor 11 tanggal 06 Nopember 2014 tentang AKTA Yayasan Pendidikan As-Syifa Pandeglang;
 3. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) As-Syifa dari Camat Saketi Nomor 100/293-Kec/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015;
 4. Surat Rekomendasi Pengindukan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) As-Syifa dari Kepala SMP IT Babunnajah Menes Nomor: 225.15616/SMP-IT/BN/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
 5. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Saketi Nomor : 800/84-UPTD Dikbud/IX/2015 tanggal 01 September 2015;
 6. Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) AS-SYIFA dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 63/DP.PDG/IX/2015 tanggal 21 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam As-Syifa untuk mendirikan SMP Islam Terpadu (SMP IT) AS-SYIFA yang beralamat di di Jl. Sodong Pintu Km. 4 Desa Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dala keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 31 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang



DRS. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 196010061990101003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Kepala SMPS Babunnjah;
8. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan As-Syifa Pandeglang
9. Peringgal